



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 243);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 2013-2018(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2018.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
6. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen

perencanaan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja dan anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
- (3) RKPD disusun dengan menggunakan rancangan Renja-OPD yang telah dipaduserasikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta dokumen perencanaan lainnya sebagai bahan masukan, yang secara lengkap diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RKPD dipergunakan sebagai bahan dan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2018.
- (2) Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan DPRD untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengalami perubahan asumsi ekonomi makro dan asumsi kemampuan penerimaan daerah dan/ atau adanya kebijakan Pemerintah, maka dapat dilakukan penyesuaian program/kegiatan serta alokasi anggaran belanja daerah, yang dilakukan pada saat penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2018.

BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Hasil program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (2) Keluaran dan hasil dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan;

Pasal 5

- (1) Kepala OPD sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan /atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan.

- (2) Kepala OPD membuat laporan evaluasi capaian kinerja secara berkala (triwulan, tahunan) atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang capaian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan kepada Bupati paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.
- (4) Laporan Evaluasi kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program kegiatan dan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.



BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017
NOMOR 15

CHAIRUL LATANRO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 2 Juni 2017

MUSLIMIN BANDO

BUPATI ENREKANG,

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 2 Juni 2017

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6